

BAB I

PENDAHUALUAN

A. LATAR BELAKANG

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. (Triyanti, 2016: 21)

Notaris tidak hanya memiliki kewenangan tetapi juga kewajiban administrasi kantor layaknya perusahaan. Administrasi kantor notaris dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar Klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar

protes; buku daftar wasiat, dan buku daftar perseroan terbatas. Kegiatan administrasi notaris tersebut tidak terlepas dari kepiawaian manajerial notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. Tata kearsipan kantor notaris juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi notaris. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh sungguh.

Dalam penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Masa penyimpanan arsip-arsip tersebut jika mengikuti ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Kurun waktu tersebut tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Majelis Pengawas Daerah tidak mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas itu sendiri

tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, sehingga protokol-protokol notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada notaris penyimpan protokol.

Pelaporan seluruh kegiatan administrasi kantor notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), tersebut dalam pelaksanaannya hingga kini masih dilakukan dalam bentuk tertulis (*based on paper*). Hal ini dirasakan kurang efektif dan efisien, selain persoalan tempat juga kurangnya waktu bagi MPD untuk terjun langsung memantau aktifitas notaris di tiap-tiap kantornya yang tersebar cukup banyak di wilayahnya. Telah menjadi kewajiban bagi MPD untuk memeriksa protokol notaris secara berkala satu kali dalam setahun. Tetapi pada kenyataannya di beberapa wilayah kerja notaris MPD masih belum mampu melakukan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula. Notaris pengganti juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang

terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan dilakukan dengan berita acara sebagai bentuk legalitas ketika dokumen tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh instansi yang bersangkutan. Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning files* sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otentisitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat

diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. Namun, UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam penggunaan arsip elektronik sebagai minuta akta notaris. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Redaksi Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris. Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentuan hukum tentang akta autentik yang diatur dalam UUN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk diterapkan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otentitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat notaris dalam UUN dan KUH Perdata. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan

teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum. Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang kebanyakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan kolonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan diatas maka penulis berpendapat bahwa pengalihan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat disandingkan dengan alat bukti otentik, mengingat minuta akta yang juga merupakan bagian dari protokol notaris. Bukti keotentikan dari dokumen tersebut harus dituangkan diatas kertas dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dokumen dalam bentuk elektronik tersebut masih sebagai alat bukti biasa, artinya kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sama atau setara dengan kekuatan pembuktian pada akta otentik. Sehingga dokumen dalam elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, kecuali didukung oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan saksisaksi atau saksi ahli, walaupun dokumen dalam bentuk elektronik tersebut adalah hasil print out, out put, atau hasil cetakan (foto copy) dari sebuah akta otentik, dan nilai pembuktiannya adalah

sesuai dengan keputusan hakim Berdasarkan hal tersebut diatas melihat pentingnya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik, serta kepastian hukum dari protokol notaris dalam bentuk elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait **“Kepastian Hukum Penerapan Arsip Eletronik Dalam Menyimpan Minuta Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik**

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa Belum ditetapkan Penggunaan Arsip elektronik dalam penyimpanan Minuta Akta Notaris?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Penggunaan dan Penerapan Arsip Eletronik untuk minuta akta Notaris sebagai alat bukti otentik?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sebab belum ditetapkannya arsip elektronic untuk minuta akta notaris sebagai bukti yang otentik
2. Untuk mengkaji hambatan dan solusi dalam penggunaan dan penerapan arsip penyimpanan elektronik sebagai minuta akta Notaris

D. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitan dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang terkandung dalama peneilitan tersebut. Sehingga nilai penelitian akan secara umum dijadikan sumber rujukan dan informasi kepada penelitian yang akan datang. Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dan informasi dalam perkembangan ilmu kenotariatan, khususnya yang mempelajari tentang analisis kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris sebagai bukti otentik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya ilmu hukum kenotariatan ataupun kepada peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber kajian ilmiah bagi pemerintah dan program studi kenotariatan dalam mengembangkan ide dan referensi terkait minuta akta notaris yang dibuat secara elektronik.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut.

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan Hukum *Formil* adalah kapan suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum dapat disebabkan karena telah selesainya proses penetapannya atau karena sifat isi ketentan hukum yang bersangkutan, kekuatan hukum yang timbul karena selesainya proses penetapan ketentuan hukum Kekuatan hukum *Materil* adalah pengaruh yang dapat ditimbulkan karena isi atau materi keputusan tersebut. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum materiil, apabila keputusan tadi sudah tidak dapat dibantah lagi sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materiil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat diterima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum

2. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta.

3. *Pemback up*-an di dalam Media Penyimpanan Data Komputer

Proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Berasal dari bahasa Inggris "*computer data storage*" sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang

mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu.

4. Notaris

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi Notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.

5. Alat Bukti


Menurut Pasal 1866 BW, 164 HIR, Alat Bukti Hukum Acara Perdata adalah, Tulisan/Surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Tulisan/Surat adalah orang yang melakukan hubungan hukum perdata, tentulah dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagai contoh: sewa menyewa, jual beli tanah dengan menggunakan akta, jual beli menggunakan kuitansi, dan lain sebagainya.

6. Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara sebagai hukum formil dimana hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim atau peraturan

hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.





F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis yang kerap digunakan dalam metode penelitian hukum adalah nilai dasar hukum tersebut. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pengambil kebijakan harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

- a. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

- b. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir), logis, dan mempunyai daya/kemampuan untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi dan apa yang diharapkan untuk terjadi dari suatu hukum, melalui pembacaan terhadap teks aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti pada awalnya adalah bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu

yang dihadapi. Sebagai tindak lanjut proses pengolahan bahan hukum, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik simpulan dari sumber hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang penerapan pembuatan minuta akta notaris dalam bentuk penyimpanan media elektronik serta mengkaji dari segi hambatan dan solusi terkait idelanya penggunaan dan penerapan media elektronik untuk minuta akta noataris sebagai alat bukti otentik Sebagaimana peneliti menjabarkan dalam uraian dibawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative atau penelitian hukum doktriner. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan permasalahan . Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Hal ini dikarenakan di dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi

kepuustakaan/studi dokumen yang lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang merupakan suatu penelitian yang bersifat menerangkan, memperkuat atau menguji dan bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antara berbagai variable yang diteliti atau menguji ada tidaknya hubungan tersebut.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menganalisa data sekunder dengan menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) *Al-Qur'anul Kariim*
- 2) Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) dan Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku karangan para ahli, artikel, dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu studi dokumen, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat; bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Metode analisis data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini penulis membagi pembahasannya kedalam 4 (empat) bab. Dimana untuk tiap bab berisi beberapa substansi bab. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat sistematika berikut:

Bab I yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yang berisi tentang tinjauan pustaka: Tinjauan Umum tentang kebasahan Hukum yang memuat sub bab mengenai: definisi keabsahan hukum, ukuran kebasahan hukum, Teori Pembuktian, Karakter Pembuktian, Parameter Pembuktian, Tujuan Pembuktian, Alat Bukti dan Barang Bukti. Dan masuk juga didalamnya terdapat: Alat bukti elektronik yang memuat sub-sub bab yaitu: Pengertian alat bukti elektronik dan Jenis juga terdapat bab yang berkaitan tentang: Definisi Arsip, Dokumen Elektronik dan Arsip

Elektronik, yang memuat sub bab sebagai berikut: Pengertian Arsip, Dokumen Elektronik dan Arsip Elektronik, Sistem Pengelolaan Arsip Elektronik, Prinsip Pengelolaan Arsip Elektronik, dan Mempertahankan integritas sebuah arsip dalam Lingkungan Elektronik. Diantaranya juga memuat sub judul baru seperti: Tinjauan umum tentang minuta akta Notaris, Definisi Minuta akta Notaris, Kekuatan Pembuktian akta Notaris sebagai bukti otentik, Tanggung Jawab Notaris Terhadap dan Penyimpanan akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Bab III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas rumusan masalah yang ada yang menguraikan tentang alasan belum ditetapkannya Penggunaan Arsip Elektronik dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris yang memuat uraian tentang dasar Hukum Peyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik, Kekuatan Pembuktian Minuta Akta Notaris yang disimpan secara Elektronik, Hingga Kepastian Hukum Minuta Akta Notaris yang disimpan dalam bentuk Elektronik. Sekain itu, dalam bab III ini juga membahas tentang rumusan masalah yang lain. Diantaranya adalah Hambatan Penerapan Arsip elektronik untuk minuta akta Notaris sebagai alat Bukti Otentik dan Upaya Penerapan Arsip elektronik sebagai minuta akta Notaris agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik.

Bab IV tentang penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.